

Yth.
Direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 28 /SEOJK.03/2019
TENTANG
SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disebut POJK TKS BPRS, perlu untuk mengatur pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik BPRS, pengurus BPRS, masyarakat pengguna jasa BPRS, Otoritas Jasa Keuangan, maupun pihak lain. Hasil penilaian tingkat kesehatan digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan dan pengaturan dalam rangka menerapkan strategi pembinaan dan pengembangan yang tepat bagi BPRS. Selanjutnya, tingkat kesehatan digunakan oleh BPRS sebagai salah satu alat bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPRS ke depan.
2. Tingkat Kesehatan BPRS merupakan hasil penilaian komposit atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja BPRS. Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS tersebut dilakukan melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian

Kualitatif terhadap Faktor Keuangan, termasuk kemampuan BPRS dalam mengelola berbagai risiko, serta Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen, termasuk kepatuhan BPRS terhadap Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penilaian Kuantitatif adalah penilaian terhadap posisi, perkembangan, dan proyeksi rasio keuangan BPRS, sedangkan Penilaian Kualitatif adalah penilaian terhadap faktor manajemen dan faktor hasil Penilaian Kuantitatif dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan.
4. Faktor Keuangan adalah salah satu faktor pembentuk Tingkat Kesehatan BPRS yang terdiri dari faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, dan faktor likuiditas.
5. Rasio yang digunakan untuk menganalisis Faktor Keuangan dibedakan menjadi rasio utama, rasio penunjang, dan rasio pengamatan. Rasio utama merupakan rasio pembentuk nilai peringkat Faktor Keuangan, rasio penunjang merupakan rasio penambah atau pengurang nilai peringkat Faktor Keuangan, sedangkan rasio pengamatan merupakan rasio yang dapat digunakan sebagai satu pertimbangan tambahan dalam penilaian akhir atas Faktor Keuangan.

II. CAKUPAN FAKTOR PENILAIAN

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor yang terdiri atas:

1. Permodalan

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk mengevaluasi kecukupan modal BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- a. kecukupan modal (rasio utama);
- b. proyeksi kecukupan modal (rasio penunjang);
- c. kecukupan ekuitas (rasio pengamatan);
- d. kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (rasio pengamatan); dan

e. fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode bagi untung (rasio pengamatan).

2. Kualitas aset

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk mengevaluasi kondisi aset BPRS dalam mengelola eksposur risiko saat ini dan pada waktu mendatang melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- a. kualitas aset produktif (rasio utama);
- b. pembiayaan bermasalah (rasio penunjang);
- c. rata-rata tingkat pengembalian pembiayaan hapus buku per rekening pembiayaan (rasio pengamatan); dan
- d. nasabah pembiayaan bermasalah (rasio pengamatan).

3. Rentabilitas

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam mendukung kegiatan operasional dan permodalan, melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- a. efisiensi operasional (rasio utama);
- b. aset yang menghasilkan pendapatan (rasio penunjang);
- c. *net* margin operasional utama (rasio penunjang);
- d. biaya tenaga kerja terhadap total pembiayaan (rasio pengamatan);
- e. *return on asset* (rasio pengamatan); dan
- f. *return on equity* (rasio pengamatan).

4. Likuiditas

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan BPRS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan kecukupan Manajemen Risiko likuiditas BPRS melalui Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif atas rasio atau komponen sebagai berikut:

- a. *cash ratio* (rasio utama); dan
- b. *short-term mismatch* (rasio penunjang).

5. Manajemen

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengevaluasi kemampuan manajerial pengurus BPRS dalam menjalankan usahanya, kecukupan Manajemen Risiko, kepatuhan BPRS terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah, dan kepatuhan BPRS

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Penilaian Kualitatif atas komponen sebagai berikut:

- a. kualitas manajemen umum dan kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan intern BPRS, yang terdiri dari 16 (enam belas) aspek dengan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- b. kualitas Manajemen Risiko, yang terdiri dari 6 (enam) jenis risiko yang meliputi beberapa aspek tertentu dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. kepatuhan terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah, yang terdiri dari 3 (tiga) aspek dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen).

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

1. Tahap penilaian dan/atau penetapan peringkat setiap rasio atau komponen.

Penilaian atas setiap rasio atau komponen sebagaimana dimaksud pada angka II dilakukan secara kuantitatif untuk rasio keuangan dengan mengacu pada Lampiran IA sampai dengan Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Sedangkan untuk komponen manajemen dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Tahap penetapan peringkat setiap faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas.

Penetapan peringkat setiap faktor tersebut dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Melakukan perhitungan gabungan dengan menggunakan metode dengan mengacu pada Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini atas rasio utama dan rasio penunjang yang terdapat pada setiap faktor, untuk

memperoleh dasar kuantitatif penetapan peringkat setiap faktor.

- b. Penetapan peringkat setiap faktor dilakukan dengan berpedoman pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor dengan mengacu pada Lampiran IIA sampai dengan Lampiran IID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, serta dengan mempertimbangkan rasio pengamatan dan indikator pendukung dan/atau pembandingan yang relevan (*judgement*).

3. Tahap penetapan Peringkat Faktor Keuangan.

Penetapan Peringkat Faktor Keuangan dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Melakukan perhitungan gabungan melalui pembobotan atas nilai peringkat faktor sebagai berikut:
 - 1) permodalan, dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
 - 2) kualitas aset, dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - 3) rentabilitas, dengan bobot 15% (lima belas persen);
dan
 - 4) likuiditas, dengan bobot 15% (lima belas persen),
untuk memperoleh dasar kuantitatif penetapan Peringkat Faktor Keuangan.
- b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada matriks kriteria penetapan Peringkat Faktor Keuangan dengan mengacu pada Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Tahap penetapan peringkat faktor manajemen.

Penetapan peringkat faktor manajemen dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. Melakukan perhitungan gabungan atas 3 (tiga) komponen manajemen dengan bobot sebagaimana dimaksud pada butir II.5, untuk memperoleh dasar penetapan peringkat faktor manajemen.
- b. Penetapan peringkat dilakukan dengan berpedoman pada

matriks kriteria penetapan peringkat faktor manajemen dengan mengacu pada Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

5. Tahap Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS.

Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan BPRS dilakukan dengan melakukan perhitungan komposit atas Peringkat Faktor Keuangan dan peringkat faktor manajemen dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan Peringkat Komposit dalam Lampiran IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini serta dengan mempertimbangkan indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

6. Penilaian rasio keuangan oleh BPRS didokumentasikan dalam format kertas kerja dengan mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.03/2019

TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

LAMPIRAN IA. MATRIKS PERHITUNGAN ATAU ANALISIS KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN

NO.	KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN	FORMULA	KETERANGAN
1.	Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)) (Rasio Utama)	$CAR = \frac{\text{Modal Inti} + \text{Pelengkap}}{ATMR}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan Modal dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur kecukupan modal BPRS dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang berlaku.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 CAR ≥ 15% ▪ Peringkat 2 13,5% ≤ CAR < 15% ▪ Peringkat 3 12% ≤ CAR < 13,5% ▪ Peringkat 4 8% ≤ CAR < 12% ▪ Peringkat 5 CAR < 8%
2.	Rasio Proyeksi Kecukupan Modal (Rasio Penunjang)	$\Delta CAR = \frac{CAR_{T1}}{CAR_{T0}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ CAR_{T1} merupakan hasil proyeksi KPMM untuk periode berikutnya berdasarkan perhitungan regresi dengan 	<p>Tujuan : Menilai kecukupan modal dalam menyerap risiko penempatan dana pada waktu mendatang, melalui proyeksi pertumbuhan KPMM.</p>

NO.	KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN	FORMULA	KETERANGAN
		<p>menggunakan data KPMM selama 12 (dua belas) bulan terakhir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CAR_{T0} merupakan nilai KPMM BPRS pada periode penilaian. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 ΔCAR ≥ 1,2 ▪ Peringkat 2 1,1 ≤ ΔCAR < 1,2 ▪ Peringkat 3 1 ≤ ΔCAR < 1,1 ▪ Peringkat 4 0,9 ≤ ΔCAR < 1 ▪ Peringkat 5 ΔCAR < 0,9
3.	<p>Rasio Kecukupan Ekuitas (<i>Equity Coverage Ratio</i> (ECR)) (Rasio Pengamatan)</p>	$ECR = \frac{M_{Tier1} + PPAP}{PPAPWD}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perhitungan M_{Tier1} sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah. ▪ Penyisihan Penghapusan Aset Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur kemampuan modal BPRS untuk menyerap risiko memburuknya kualitas aset produktif BPRS.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 ECR ≥ 4 ▪ Peringkat 2 3 ≤ ECR < 4 ▪ Peringkat 3 2 ≤ ECR < 3 ▪ Peringkat 4 1 ≤ ECR < 2 ▪ Peringkat 5

NO.	KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN	FORMULA	KETERANGAN
		pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.	ECR < 1
4.	Rasio Kecukupan Modal Inti terhadap Dana Pihak Ketiga (<i>Equity to Debt Ratio</i> (EDR)) (Rasio Pengamatan)	$EDR = \frac{M_{Tier1}}{DPKg}$ ▪ Perhitungan M_{Tier1} sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah. ▪ $DPKg$ merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) nonbagi untung yang dijamin oleh BPRS namun tidak dijamin oleh LPS. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.	<p>Tujuan : Mengukur kemampuan modal inti memenuhi kewajiban kepada pemilik dana pihak ketiga yang tidak dijamin oleh LPS.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 EDR ≥ 2 ▪ Peringkat 2 1,5 ≤ EDR < 2 ▪ Peringkat 3 1 ≤ EDR < 1,5 ▪ Peringkat 4 0,5 ≤ EDR < 1 ▪ Peringkat 5 EDR < 0,5

NO.	KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN	FORMULA	KETERANGAN
5.	Fungsi Intermediasi atas Dana Investasi dengan Metode Bagi Untung (FI) (Rasio Pengamatan)	$FI = \frac{D_{Ps}}{D_{Total}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ D_{Ps} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPRS dan menggunakan metode bagi untung. ▪ D_{Total} merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPRS. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi dana bagi untung terhadap total dana pihak ketiga yang mencerminkan intensitas fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 FI ≥ 10% ▪ Peringkat 2 7,5% ≤ FI < 10% ▪ Peringkat 3 5% ≤ FI < 7,5% ▪ Peringkat 4 2,5% ≤ FI < 5% ▪ Peringkat 5 FI < 2,5%

LAMPIRAN IB. MATRIKS PERHITUNGAN ATAU ANALISIS KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET

NO.	KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET	FORMULA	KETERANGAN
1.	Rasio Kualitas Aset Produktif (<i>Earning Asset Quality</i> (EAQ)) (Rasio Utama)	$EAQ = \left(1 - \frac{EAaR}{EA} \right)$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Earning Asset at Risk</i> (EAaR) atau aset produktif yang diklasifikasikan merupakan aset produktif yang sudah maupun yang mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian yang besarnya ditetapkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 50% (lima puluh persen) dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar; b. 75% (tujuh puluh lima persen) dari aset produktif yang digolongkan diragukan; dan c. 100% (seratus persen) dari aset produktif yang digolongkan macet. ▪ <i>Earning Asset</i> (EA) merupakan aset produktif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi aset produktif yang tidak diklasifikasikan terhadap total aset produktif.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 EAQ ≥ 93% ▪ Peringkat 2 90% ≤ EAQ < 93% ▪ Peringkat 3 87% ≤ EAQ < 90% ▪ Peringkat 4 84% ≤ EAQ < 87% ▪ Peringkat 5 EAQ < 84%

NO.	KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET	FORMULA	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	
2.	Rasio Pembiayaan Bermasalah <i>(Non Performing Financing (NPF))</i> (Rasio Penunjang)	$NPF = \frac{JPB}{JP}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Pembiayaan Bermasalah (JPB) merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. ▪ Jumlah Pembiayaan (JP) merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 NPF ≤ 7% ▪ Peringkat 2 7% < NPF ≤ 10% ▪ Peringkat 3 10% < NPF ≤ 13% ▪ Peringkat 4 13% < NPF ≤ 16% ▪ Peringkat 5 NPF > 16%
3.	Rasio Rata-Rata Tingkat Pengembalian Pembiayaan Hapus Buku per Rekening <i>(Average Recover Rate (ARR))</i>	$ARR = \frac{\sum \left(\frac{RV}{TWO} \right)}{\text{jumlah rekening hapus buku}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Recovery Value (RV)</i> atau nilai pemulihan merupakan nilai 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur tingkat pengembalian pembiayaan yang telah dihapusbuku.</p>

NO.	KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET	FORMULA	KETERANGAN
	(Rasio Pengamatan)	pembiayaan per rekening yang berhasil ditagih kembali oleh BPRS setelah dihapus buku. <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Total Write Off</i> (TWO) atau total hapus buku merupakan jumlah pembiayaan per rekening yang telah dihapus buku oleh BPRS. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 ARR > 40% ▪ Peringkat 2 30% < ARR ≤ 40% ▪ Peringkat 3 20% < ARR ≤ 30% ▪ Peringkat 4 10% < ARR ≤ 20% ▪ Peringkat 5 ARR ≤ 10%
4.	Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah (NPB) (Rasio Pengamatan)	$NPB = \frac{JNPB}{JNP}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah (JNPB) merupakan jumlah nasabah pembiayaan yang tergolong dalam kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (jumlah rekening) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. ▪ Jumlah Nasabah Pembiayaan (JNP) merupakan jumlah nasabah 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur proporsi nasabah pembiayaan bermasalah terhadap jumlah nasabah pembiayaan.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 NPB ≤ 7% ▪ Peringkat 2 7% < NPB ≤ 10% ▪ Peringkat 3 10% < NPB ≤ 13% ▪ Peringkat 4

NO.	KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET	FORMULA	KETERANGAN
		pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS (jumlah rekening). <ul style="list-style-type: none">▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.	13% < NPB ≤ 16% <ul style="list-style-type: none">▪ Peringkat 5 NPB > 16%

LAMPIRAN IC. MATRIKS PERHITUNGAN ATAU ANALISIS KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS

NO.	KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS	FORMULA	KETERANGAN
1.	Rasio Efisiensi Operasional (REO) (Rasio Utama)	$REO = \frac{BO}{PO}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beban Operasional (BO) merupakan beban yang dikeluarkan oleh BPRS untuk membiayai operasional BPRS, tidak termasuk bagi hasil kepada dana pihak ketiga. BO dihitung berdasarkan akumulasi selisih biaya operasional selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan dan kekurangan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) di bulan tersebut. ▪ Pendapatan Operasional (PO) merupakan pendapatan yang diterima oleh BPRS setelah dikurangi dengan bagi hasil kepada dana pihak ketiga. PO dihitung berdasarkan akumulasi selisih pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ Selisih perhitungan bulan Januari dan Desember tahun sebelumnya adalah 	<p>Tujuan : Mengukur efisiensi operasional BPRS.</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 REO ≤ 83% ▪ Peringkat 2 83% < REO ≤ 85% ▪ Peringkat 3 85% < REO ≤ 87% ▪ Peringkat 4 87% < REO ≤ 89% ▪ Peringkat 5 REO > 89%

NO.	KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS	FORMULA	KETERANGAN
		sebesar nominal bulan Januari (bulan Desember dianggap nol). ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.	
2.	Rasio Aset yang Menghasilkan Pendapatan (<i>Income Generating Asset (IGA)</i>) (Rasio Penunjang)	$IGA = \frac{(AP - NPA)}{TA}$ ▪ Aset Produktif (AP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. AP dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ <i>Non Performing Asset (NPA)</i> merupakan AP yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. NPA dihitung berdasarkan data rata-	<p>Tujuan : Mengukur proporsi aset yang memberikan pendapatan terhadap total aset.</p> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 IGA > 87% ▪ Peringkat 2 82% < IGA ≤ 87% ▪ Peringkat 3 78% < IGA ≤ 82% ▪ Peringkat 4 74% < IGA ≤ 78% ▪ Peringkat 5 IGA ≤ 74%

NO.	KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS	FORMULA	KETERANGAN
		<p>rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Total Aset (TA) merupakan total aset yang dimiliki oleh BPRS yang dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	
3.	<p>Rasio <i>Net</i> Margin Operasional Utama (NSOM) (Rasio Penunjang)</p>	$NSOM = \frac{POu - BH - BOu}{AP}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendapatan Operasional Utama (POu) merupakan pendapatan yang diterima oleh BPRS dari aktivitas penyaluran dana. <p>POu dihitung berdasarkan akumulasi selisih pendapatan utama selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bagi Hasil (BH) merupakan distribusi bagi hasil yang dilakukan oleh BPRS atas dana <i>mudharabah</i> yang diterima oleh BPRS. <p>BH dihitung berdasarkan akumulasi</p>	<p>Tujuan : Mengukur proporsi pendapatan operasional utama setelah dikurangi distribusi bagi hasil dan biaya operasional utama terhadap aset produktif.</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 NSOM ≥ 9% ▪ Peringkat 2 7% ≤ NSOM < 9% ▪ Peringkat 3 5% ≤ NSOM < 7% ▪ Peringkat 4 3% ≤ NSOM < 5%

NO.	KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS	FORMULA	KETERANGAN
		<p>selisih bagi hasil selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Beban Operasional Utama (BOu) merupakan beban yang dikeluarkan oleh BPRS untuk membiayai aktivitas utama BPRS. <p>BOu dihitung berdasarkan akumulasi selisih biaya operasional utama selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Aset Produktif (AP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah. <p>AP dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Selisih perhitungan bulan Januari dan Desember tahun sebelumnya adalah sebesar nominal bulan Januari (bulan Desember dianggap nol).▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.	<ul style="list-style-type: none">▪ Peringkat 5 NSOM ≤ 3%

NO.	KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS	FORMULA	KETERANGAN
4.	Rasio Biaya Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan (RTK) (Rasio Pengamatan)	$RTK = \frac{BTK}{PYD}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Biaya Tenaga Kerja (BTK) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh BPRS untuk membiayai tenaga kerja. <p>BTK dihitung berdasarkan akumulasi selisih biaya tenaga kerja selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan yang Diberikan (PYD) merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS. <p>PYD dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selisih perhitungan bulan Januari dan Desember tahun sebelumnya adalah sebesar nominal bulan Januari (bulan Desember dianggap nol). ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u></p> <p>Mengukur proporsi biaya tenaga kerja terhadap pembiayaan yang diberikan.</p> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 RTK ≤ 2% ▪ Peringkat 2 2% < RTK ≤ 3,5% ▪ Peringkat 3 3,5% < RTK ≤ 5% ▪ Peringkat 4 5% < RTK ≤ 6,5% ▪ Peringkat 5 RTK > 6,5%

NO.	KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS	FORMULA	KETERANGAN
5.	<p><i>Return On Asset (ROA)</i> (Rasio Pengamatan)</p>	$ROA = \frac{EBT}{TA}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Earning Before Tax (EBT)</i> merupakan laba yang diperoleh oleh BPRS sebelum perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA. <p>EBT dihitung berdasarkan akumulasi selisih laba atau rugi sebelum pajak selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selisih perhitungan bulan Januari dan Desember tahun sebelumnya adalah sebesar nominal bulan Januari (bulan Desember dianggap nol). ▪ Total Aset (TA) merupakan total aset yang dimiliki oleh BPRS. <p>TA dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur tingkat profitabilitas BPRS atas aset yang dimiliki.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 ROA > 1,450% ▪ Peringkat 2 1,215% < ROA ≤ 1,450% ▪ Peringkat 3 0,999% < ROA ≤ 1,215% ▪ Peringkat 4 0,765% < ROA ≤ 0,999% ▪ Peringkat 5 ROA ≤ 0,765%

NO.	KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS	FORMULA	KETERANGAN
6.	<p><i>Return On Equity</i> (ROE) (Rasio Pengamatan)</p>	$ROE = \frac{EAT}{PIC}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Earning After Tax</i> (EAT) merupakan laba yang diperoleh oleh BPRS setelah perhitungan pajak dan telah memperhitungkan kekurangan PPA. <p>EAT dihitung berdasarkan akumulasi selisih laba atau rugi setelah pajak selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selisih perhitungan bulan Januari dan Desember tahun sebelumnya adalah sebesar nominal bulan Januari (bulan Desember dianggap nol). ▪ <i>Paid In Capital</i> (PIC) merupakan modal disetor yang dimiliki oleh BPRS. <p>PIC dihitung berdasarkan data rata-rata selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p><u>Tujuan :</u> Mengukur tingkat profitabilitas BPRS atas modal yang dimiliki.</p> <hr/> <p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 ROE > 23% ▪ Peringkat 2 18% < ROE ≤ 23% ▪ Peringkat 3 13% < ROE ≤ 18% ▪ Peringkat 4 8% < ROE ≤ 13% ▪ Peringkat 5 ROE ≤ 8%

LAMPIRAN ID. MATRIKS PERHITUNGAN ATAU ANALISIS KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS

NO.	KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS	FORMULA	KETERANGAN
1.	<p><i>Cash Ratio</i> (CR) (Rasio Utama)</p>	$CR = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kas dan Setara Kas adalah kas, giro, dan tabungan pada bank lain. ▪ Kewajiban Lancar meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan. ▪ Data dalam perhitungan komponen ini diperoleh dari laporan mingguan yang dilaporkan BPRS melalui laporan bulanan BPRS. Perhitungan menggunakan data rata-rata dalam 1 (satu) bulan. ▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian. 	<p>Tujuan : Mengukur kemampuan alat likuid BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (sampai dengan 1 (satu) bulan).</p> <hr/> <p>Kriteria penilaian peringkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peringkat 1 CR ≥ 6% ▪ Peringkat 2 5,5% ≤ CR < 6% ▪ Peringkat 3 5% ≤ CR < 5,5% ▪ Peringkat 4 4% ≤ CR < 5% ▪ Peringkat 5 CR < 4%
2.	<p><i>Short Term Mismatch</i> (STM) (Rasio Penunjang)</p>	$STM = \frac{\text{Aset Lancar 3 bulan}}{\text{Kewajiban Lancar 3 bulan}}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aset Lancar 3 (tiga) bulan merupakan aset yang memiliki jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan meliputi kas, 	<p>Tujuan : Mengukur kemampuan aset lancar BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek (sampai dengan 3 (tiga) bulan).</p>

NO.	KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS	FORMULA	KETERANGAN
		<p>penempatan pada bank lain, dan pembiayaan.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kewajiban Lancar 3 (tiga) bulan merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh BPRS sampai dengan 3 (tiga) bulan meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, kewajiban lainnya, dan pinjaman yang diterima.▪ Rasio dihitung per posisi tanggal penilaian.	<p><u>Kriteria penilaian peringkat:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Peringkat 1 STM > 110%▪ Peringkat 2 100% < STM ≤ 110%▪ Peringkat 3 90% < STM ≤ 100%▪ Peringkat 4 80% < STM ≤ 90%▪ Peringkat 5 STM ≤ 80%

LAMPIRAN IE. MATRIKS PERHITUNGAN ATAU ANALISIS KOMPONEN FAKTOR MANAJEMEN

NO.	KETERANGAN FAKTOR MANAJEMEN	ASPEK
1.	<p><u>Komponen</u> Manajemen Umum</p> <hr/> <p><u>Tujuan :</u> Mengukur kualitas tata kelola BPRS dalam menjalankan kegiatan usaha.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS memiliki struktur organisasi yang efektif dan sejalan dengan fungsi sebagai BPRS. 2. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta pemimpin cabang (jika ada) memiliki kualifikasi yang sesuai. 3. Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS serta pemimpin cabang (jika ada) secara riil memiliki kewenangan dalam rentang kendali yang wajar dan memiliki perangkat penunjang yang sesuai tugasnya. 4. Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi dalam batasan dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif. 5. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu meminimalkan pelanggaran terhadap ketentuan kehati-hatian antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. 6. BPRS: <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja, yang jelas dan memadai; dan b. melaksanakan mekanisme pendelegasian kewenangan dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a secara konsisten. 7. Pengungkapan yang memadai terhadap setiap kebijakan Direksi, Dewan

NO.	KETERANGAN FAKTOR MANAJEMEN	ASPEK
		<p>Komisaris, dan pemimpin cabang (jika ada) yang mengandung benturan kepentingan dengan <i>stakeholders</i> BPRS.</p> <ol style="list-style-type: none">8. Keputusan yang diambil oleh setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan pemimpin cabang (jika ada) yang memiliki potensi benturan kepentingan merupakan keputusan yang meminimalkan kerugian.9. Dalam periode penilaian tidak terjadi pelanggaran ketentuan mengenai rangkap jabatan.10. Tidak terdapat keterlibatan pihak lain (misalnya penasihat perorangan dan jasa profesional) yang mengakibatkan adanya pengalihan tugas dan/atau wewenang Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan pemimpin cabang (jika ada) sehingga pengambilan keputusan dilakukan secara tidak independen.11. BPRS melaksanakan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan edukasi publik.12. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan pemegang saham BPRS dan pegawai.13. Direksi dan Dewan Komisaris mampu meminimalkan timbulnya konflik intern dalam tubuh organisasi dan memberikan solusi penyelesaian secara efektif dan efisien.14. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan pemegang saham BPRS atas kegiatan operasional sehari-hari.15. Direksi memiliki komitmen untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh BPRS.16. Direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap pelaksanaan tugas pegawai.

NO.	KETERANGAN FAKTOR MANAJEMEN	ASPEK
2.	<p><u>Komponen</u> Manajemen Risiko</p> <hr/> <p><u>Tujuan :</u> Mengukur kualitas manajemen risiko BPRS.</p>	<p>1. RISIKO KREDIT</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam memberikan pembiayaan dan dilakukan pengkinian secara berkala.b. Dalam memberikan pembiayaan, BPRS melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya.c. Dalam memutuskan pemberian pembiayaan, telah dilakukan oleh pejabat yang berwenang.d. Setelah pembiayaan diberikan, BPRS melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya.e. BPRS melakukan peninjauan, penilaian, dan pengikatan (jika diperlukan) terhadap agunan.f. BPRS melakukan dokumentasi pembiayaan secara lengkap dan baik. <p>2. RISIKO LIKUIDITAS</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS melakukan analisis, pemantauan, dan memiliki alat pemantauan atas tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas.b. BPRS senantiasa memiliki dana likuid yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.c. Dalam rangka melakukan penempatan, BPRS tetap mengoptimalkan keuntungan.d. BPRS menetapkan batasan minimal kas yang harus dimiliki untuk mengantisipasi kebutuhan jangka pendek.

NO.	KETERANGAN FAKTOR MANAJEMEN	ASPEK
		<p>e. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki komitmen pemegang saham untuk memberikan pinjaman dana likuid atau meningkatkan permodalan BPRS sehingga senantiasa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. RISIKO OPERASIONAL</p> <p>a. BPRS memiliki SPO dalam kegiatan BPRS, antara lain pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan, penerimaan dana dari pihak ketiga, pedoman konversi laporan keuangan intern ke laporan bulanan dan BPRS melakukan evaluasi SPO secara periodik.</p> <p>b. BPRS menerapkan kebijakan pelaporan kualitas aset dan pembentukan penyisihan penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. BPRS senantiasa memberikan pendidikan atau pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai operasional bank.</p> <p>d. Dalam melaksanakan kegiatan operasional, Direksi BPRS tidak melakukan hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga, dan kelompok yang berpotensi akan merugikan BPRS.</p> <p>e. BPRS memiliki mekanisme penerapan sanksi secara obyektif atas pelanggaran yang terjadi.</p> <p>4. RISIKO HUKUM</p> <p>a. Perjanjian pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. BPRS telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO.	KETERANGAN FAKTOR MANAJEMEN	ASPEK
		<p>c. BPRS melakukan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>d. BPRS mengadministrasikan:</p> <ul style="list-style-type: none">1) bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong); dan2) bilyet deposito yang telah dicairkan dananya dan buku tabungan yang dikembalikan ke BPRS karena rekeningnya telah ditutup, secara baik dan aman. <p>5. RISIKO REPUTASI</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS selalu dapat memenuhi kewajiban terutama kepada nasabah.b. BPRS selalu transparan dalam menginformasikan produk dan jasa yang ditawarkan.c. Direksi dan Dewan Komisaris BPRS memiliki perilaku yang baik.d. Kegiatan usaha BPRS tidak melanggar Prinsip Syariah. <p>6. RISIKO KEPATUHAN</p> <ul style="list-style-type: none">a. BPRS selalu melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.b. BPRS melakukan kegiatan sesuai dengan Prinsip Syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan intern BPRS.c. BPRS tidak pernah mendapatkan sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain atas keterlambatan atau kesalahan pelaporan.

NO.	KETERANGAN FAKTOR MANAJEMEN	ASPEK
3.	<p><u>Komponen</u> Manajemen Kepatuhan Syariah</p> <hr/> <p><u>Tujuan :</u> Mengukur kualitas kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan pelaksanaan fungsi sosial.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS secara aktif melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan BPRS terhadap penerapan Prinsip Syariah.2. Direksi dan Dewan Komisaris melakukan langkah yang diperlukan dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap:<ol style="list-style-type: none">a. kode etik manajemen BPRS yang disusun berdasarkan nilai syariah dan bersifat mengikat secara internal; danb. Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.3. Dalam periode penilaian, BPRS telah melaksanakan fungsi sosial.

LAMPIRAN IF. PERHITUNGAN AGREGASI RASIO

PROSEDUR PERHITUNGAN AGREGASI RASIO PADA KOMPONEN FAKTOR KEUANGAN

1. Menghitung rasio utama, rasio penunjang, dan rasio pengamatan pada masing-masing faktor komponen sesuai dengan formula yang ditetapkan pada Lampiran IA sampai dengan ID.
2. Nilai rasio yang diperoleh pada angka 1 digunakan untuk menetapkan peringkat sesuai dengan parameter pada masing-masing peringkat.
3. Nilai peringkat rasio utama akan menjadi nilai peringkat faktor yang dipengaruhi oleh peringkat rasio penunjang sebagai berikut:
 - a. Jika peringkat rasio penunjang adalah peringkat 3 maka rasio tersebut tidak memberikan pengaruh pada peringkat faktor (peringkat 3 merupakan nilai *par* yang tidak memberikan pengaruh).
 - b. Jika peringkat rasio penunjang lebih besar dari peringkat 3 maka rasio tersebut akan menambah nilai peringkat faktor sehingga peringkat faktor menjadi lebih buruk.
 - c. Jika peringkat rasio penunjang lebih kecil dari peringkat 3 maka rasio tersebut akan mengurangi nilai peringkat faktor sehingga peringkat faktor menjadi lebih baik.
4. Besarnya pengaruh nilai peringkat rasio penunjang terhadap peringkat faktor ditentukan berdasarkan bobot tertentu. Besarnya bobot ditetapkan berdasarkan *judgement* Otoritas Jasa Keuangan.
5. Hasil penjumlahan nilai peringkat rasio utama dan rasio penunjang akan membentuk nilai peringkat faktor.
6. Pada tahap akhir, penetapan nilai peringkat faktor dilakukan dengan mempertimbangkan rasio pengamatan—serta indikator pendukung dan/atau pembanding yang relevan (*judgement*).

ILUSTRASI PERHITUNGAN AGREGASI RASIO PADA KOMPONEN FAKTOR KEUANGAN
CONTOH: FAKTOR PERMODALAN

No.	Komponen/Rasio	Jenis	Rasio	Peringkat	Deviasi	Bobot	Peringkat Setelah Bobot	Peringkat Faktor	Peringkat Akhir
			1)*	2)*	3)*	4)**	5)*		6)*
1	CAR	U	14%	2			2.00	2.80	3.00
2	% CAR	Pj	0.80	5	2	40%	0.80		
3	ECR	Pa	1.5	4					
4	EDR	Pa	1.8	2					
5	FI	Pa	3%	4					

Keterangan:

*) Langkah sesuai dengan urutan prosedur perhitungan agregasi rasio pada komponen Faktor Keuangan.

***) Bobot ditentukan melalui *judgement* Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.03/2019

TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

LAMPIRAN IIA. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Permodalan	BPRS memiliki modal yang sangat memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aset.	BPRS memiliki modal yang memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aset.	BPRS memiliki modal yang cukup memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aset.	BPRS memiliki modal yang kurang memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aset.	BPRS memiliki modal yang tidak memadai untuk menyerap risiko kerugian dan melakukan hapus buku (<i>write off</i>) akibat penurunan kualitas aset.

LAMPIRAN IIB. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Kualitas Aset	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat tinggi.	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang tinggi.	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang cukup.	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang rendah.	BPRS memiliki aset produktif dengan tingkat pengembalian yang sangat rendah.

LAMPIRAN IIC. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Rentabilitas	BPRS memiliki efisiensi yang sangat tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.	BPRS memiliki efisiensi yang tinggi dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi.	BPRS memiliki efisiensi yang cukup memadai dan stabil sehingga memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang memadai.	BPRS memiliki efisiensi yang rendah dan/atau kurang stabil sehingga memiliki potensi kerugian.	BPRS memiliki efisiensi yang sangat rendah sehingga memiliki potensi kerugian yang tinggi.

LAMPIRAN IID. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS

FAKTOR	PERINGKAT				
	1	2	3	4	5
Likuiditas	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang sangat rendah.	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang rendah.	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang sedang.	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang tinggi.	BPRS memiliki potensi masalah kesulitan likuiditas jangka pendek yang sangat tinggi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN III

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.03/2019

TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

LAMPIRAN IIIA. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KEUANGAN

PERINGKAT				
1	2	3	4	5
BPRS memiliki kinerja keuangan yang sangat baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi yang tinggi sehingga mampu berkembang secara optimal.	BPRS memiliki kinerja keuangan yang baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi yang cukup tinggi sehingga mampu berkembang.	BPRS memiliki kinerja keuangan yang cukup baik, yaitu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba dan tingkat efisiensi yang sedang namun masih memiliki beberapa kelemahan dalam pengelolaan yang dapat menurunkan kondisi keuangan BPRS.	BPRS memiliki kinerja keuangan yang kurang baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usaha.	BPRS memiliki kinerja keuangan yang tidak baik, yaitu mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usaha dan berpotensi tidak dapat diselamatkan.

LAMPIRAN IIIB. Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Faktor Manajemen

PERINGKAT			
A	B	C	D
BPRS memiliki kualitas tata kelola yang baik, Manajemen Risiko yang sangat memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang tinggi dan melaksanakan fungsi sosial.	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang cukup baik, Manajemen Risiko yang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang sedang dan melaksanakan fungsi sosial.	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang kurang baik, Manajemen Risiko yang kurang memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang kurang dan melaksanakan fungsi sosial.	BPRS memiliki kualitas tata kelola yang tidak baik, Manajemen Risiko yang tidak memadai, dan/atau tingkat kepatuhan terhadap Prinsip Syariah yang rendah dan melaksanakan fungsi sosial.

LAMPIRAN IIIC. MATRIKS KRITERIA PENETAPAN PERINGKAT KOMPOSIT

Tabel Konversi

Manajemen	A	5	3	2	1	1
	B	5	4	3	2	1
	C	5	5	4	3	2
	D	5	5	4	4	3
		5	4	3	2	1
Keuangan (CAEL)						

PERINGKAT				
1	2	3	4	5
BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang sangat baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang sangat baik.	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang baik sebagai hasil dari pengelolaan usaha yang baik.	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang cukup baik sebagai hasil pengelolaan usaha yang cukup baik.	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang kurang baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang kurang baik.	BPRS memiliki kondisi tingkat kesehatan yang tidak baik sebagai akibat dari pengelolaan usaha yang tidak baik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 28 /SEOJK.03/2019

TENTANG SISTEM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

LAMPIRAN IVA. KERTAS KERJA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN FAKTOR PERMODALAN

NO.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN	PERINGKAT				
			1	2	3	4	5
1.	Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)) (Rasio Utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2.	Rasio Proyeksi Kecukupan Modal (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
3.	Rasio Kecukupan Ekuitas (<i>Equity Coverage Ratio</i> (ECR)) (Rasio Pengamatan)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
4.	Rasio Kecukupan Modal Inti terhadap Dana Pihak Ketiga (<i>Equity to Debt Ratio</i> (EDR)) (Rasio Pengamatan)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
5.	Fungsi Intermediasi atas Dana Investasi dengan Metode Bagi Untung (FI) (Rasio Pengamatan)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisis dan Kesimpulan:					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR PERMODALAN

1. BPRS mempersiapkan serta menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada matriks perhitungan atau analisis komponen faktor permodalan dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. BPRS menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor permodalan seperti contoh format di atas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga BPRS dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap indikator pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, BPRS menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks perhitungan atau analisis komponen faktor permodalan dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya BPRS dapat menetapkan peringkat untuk faktor permodalan dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor permodalan dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah BPRS mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis, dan data pendukung lain didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses jejak audit (*audit trail*) bagi auditor intern maupun auditor ekstern, serta untuk penyusunan rencana tindak yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

LAMPIRAN IVB. KERTAS KERJA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN FAKTOR KUALITAS ASET

NO.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN	PERINGKAT				
			1	2	3	4	5
1.	Rasio Kualitas Aset Produktif (<i>Earning Asset Quality</i> (EAQ)) (Rasio Utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2.	Rasio Pembiayaan Bermasalah (<i>Non Performing Financing</i> (NPF)) (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
3.	Rasio Rata-Rata Tingkat Pengembalian Pembiayaan Hapus Buku per Rekening (<i>Average Recover Rate</i> (ARR)) (Rasio Pengamatan)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
4.	Rasio Nasabah Pembiayaan Bermasalah (NPB) (Rasio Pengamatan)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisis dan Kesimpulan:					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR KUALITAS ASET

1. BPRS mempersiapkan serta menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada matriks perhitungan atau analisis komponen faktor kualitas aset dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. BPRS menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor kualitas aset seperti contoh format di atas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga BPRS dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap indikator pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, BPRS menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks perhitungan atau analisis komponen faktor kualitas aset dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya BPRS dapat menetapkan peringkat untuk faktor kualitas aset dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor kualitas aset dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah BPRS mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis, dan data pendukung lain didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses jejak audit (*audit trail*) bagi auditor intern maupun auditor ekstern, serta untuk penyusunan rencana tindak yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

LAMPIRAN IVC. KERTAS KERJA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN FAKTOR RENTABILITAS

NO.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN	PERINGKAT				
			1	2	3	4	5
1.	Rasio Efisiensi Operasional (REO) (Rasio Utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2.	Rasio Aset yang Menghasilkan Pendapatan (<i>Income Generating Asset</i> (IGA)) (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
3.	Rasio <i>Net</i> Margin Operasional Utama (NSOM) (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
4.	Rasio Biaya Tenaga Kerja terhadap Total Pembiayaan (RTK) (Rasio Pengamatan)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
5.	<i>Return On Asset</i> (ROA) (Rasio Pengamatan)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
6.	<i>Return On Equity</i> (ROE) (Rasio Pengamatan)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisis dan Kesimpulan:					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR RENTABILITAS

1. BPRS mempersiapkan serta menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada matriks perhitungan atau analisis komponen faktor rentabilitas dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. BPRS menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor rentabilitas seperti contoh format di atas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga BPRS dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap indikator pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, BPRS menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks perhitungan atau analisis komponen faktor rentabilitas dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya BPRS dapat menetapkan peringkat untuk faktor rentabilitas dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor rentabilitas dalam Lampiran IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah BPRS mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis, dan data pendukung lain didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses jejak audit (*audit trail*) bagi auditor intern maupun auditor ekstern, serta untuk penyusunan rencana tindak yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

LAMPIRAN IVD. KERTAS KERJA PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS

KERTAS KERJA - PENETAPAN PERINGKAT KOMPONEN FAKTOR LIKUIDITAS

NO.	KOMPONEN	HASIL PERHITUNGAN, ANALISIS, DAN KESIMPULAN	PERINGKAT				
			1	2	3	4	5
1.	<i>Cash Ratio</i> (CR) (Rasio Utama)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
2.	<i>Short Term Mismatch</i> (STM) (Rasio Penunjang)	Hasil Perhitungan (Rasio)					
KESIMPULAN		Analisis dan Kesimpulan:					

PEDOMAN PENETAPAN PERINGKAT FAKTOR LIKUIDITAS

1. BPRS mempersiapkan serta menghimpun data dan informasi yang relevan untuk melakukan perhitungan rasio dan penilaian indikator pendukung pada setiap komponen dengan mengacu pada matriks perhitungan atau analisis komponen faktor likuiditas dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. BPRS menyusun kertas kerja untuk keperluan perhitungan dan penilaian setiap komponen sesuai dengan format kertas kerja penetapan peringkat faktor likuiditas seperti contoh format di atas. Bentuk format seperti diuraikan di atas bersifat tidak mengikat sehingga BPRS dapat mengembangkan sesuai dengan hasil analisis, termasuk analisis terhadap indikator pendukung.
3. Berdasarkan hasil perhitungan dan penilaian tersebut, BPRS menetapkan peringkat setiap komponen dengan mengacu pada matriks perhitungan atau analisis komponen faktor likuiditas dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Berdasarkan hasil penetapan tersebut selanjutnya BPRS dapat menetapkan peringkat untuk faktor likuiditas dengan mengacu pada matriks kriteria penetapan peringkat faktor likuiditas dalam Lampiran IID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. Proses penetapan peringkat faktor penilaian ini dilakukan setelah BPRS mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen penilaian.
5. Data, informasi, hasil analisis, dan data pendukung lain didokumentasikan secara memadai untuk memastikan efektivitas proses jejak audit (*audit trail*) bagi auditor intern maupun auditor ekstern, serta untuk penyusunan rencana tindak yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana